

RENCANA KERJA TAHUN 2018



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI
KALIMANTAN UTARA**

TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendasari Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun RENSTRA SKPD yang akan dipakai acuan dalam penyusunan RPJMD 2016-2021. RENSTRA SKPD ini merupakan penjabaran dan sekaligus amanat dalam menjalankan layanan sektor Persandian, Statistik Sektoral, komunikasi dan informasi Kalimantan Utara 5 tahun kedepan.

Pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika Kalimantan Utara akan berpengaruh besar terhadap perekonomian Regional Kalimantan Utara, mengingat kegiatan dibidang komunikasi dan informasi mempunyai peranan penting dalam menunjang pelaksanaan kegiatan perekonomian, bantuan sosial hingga pertahanan dan keamanan di seluruh pelosok wilayah Kalimantan Utara, sehingga mempunyai dampak yang cukup signifikan dalam membangun Kalimantan Utara.

Prospek perekonomian Kalimantan Utara sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai serta kebijakan strategis yang ditempuh saat ini yang merupakan pijakan harapan dimasa mendatang. Arah kebijakan Provinsi Kalimantan Utara dalam pengembangan komunikasi dan informatika kurun waktu 2016-2021 adalah mengupayakan tersedianya infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan komunikasi dan informatika yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat serta membuka keterisolasian dunia seluler di wilayah tertinggal, daerah pedalaman dan daerah perbatasan.

1.2 Landasan Hukum

Ketentuan hukum yang melandasi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016, di dasarkan pada perundangan yang berlaku, Yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembar Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5679) ;
5. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
18. Pemandagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk menjadikan acuan dalam menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018 dan yang nantinya akan menjadi dasar penyusunan RKA sebagai bahan tersusunnya DPA yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan dalam memberi pelayanan kepada Masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2018 adalah :

1. Mewujudkan keselarasan Program kegiatan antara RKPD dengan implementasi usulan kegiatan dari SKPD;
2. Sebagai pedoman dalam usulan jenis pekerjaan sesuai dengan pagu indikatif 2018 yang sudah di sahkan ;
3. Melakukan Inventarisasi dan kesesuaian program dan kegiatan, sesuai dengan skala prioritas yang harus di selesaikan pada tahun 2018;
4. Menciptakan mekanisme pengendalian dan membangun system kinerja pembangunan yang terarah, efektif, efisien, transparan dan terukur;

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Pemendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pertauran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkasan tentang Rencana Kerja SKPD, proses Penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD

dengan dokumen RKPd, Renstra SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD:

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Membuat tentang peraturan perundangan serta peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta acuan dalam perencanaan dan penganggaran SKPD ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD yang merupakan implementasi program kegiatan tahunan dari Renstra SKPD;

1.4. Sistematika Penulisan.

Susunan garis besar isi dokumen dan penguraian pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD;

BAB II PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN : Berisi tentang : Prioritas Program Renstra SKPD, Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun berjalan; Identifikasi Masalah (masalah dan tantangan utama pelayanan SKPD pada tahun rencana); Identifikasi Program dan kegiatan Pusat dan Provinsi Tahun Rencana ; Hasil-hasil Form SKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SKPD : Berisi tentang : Tujuan dan Sasaran Program Jangka Menengah (outcome 5 tahun); Sasaran dan Indikator kinerja kelompok sasaran SKPD tahun Rencana.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN RENCANA : Berisi tentang : Prioritas Program dan kegiatan SKPD; Program dan kegiatan SKPD; Target kinerja Capaian Program, Target kinerja Keluaran kegiatan, Target Kinerja Hasil dan Anggaran Rencana Program dan Kegiatan Prioritas serta Pagu Indikatif sebagai dasar Penyusunan Renja SKPD Tahun 2016.

BAB V PENUTUP : Berisi tentang : Ringkasan singkat dan harapan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja, Capaian dan Analisis Rensra SKPD Tahun 2017

Secara umum, tugas pokok dan fungsi Diskominfo Provinsi Kalimantan Utara adalah merumuskan kebijakan perencanaan operasional program penguatan pendataan statistik sektoral, persandian serta komunikasi dan informatika. Mengingat Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan SKPD yang baru terbentuk di tahun 2017, maka disampaikan secara garis besar laporan kegiatan sebagaimana dibawah ini. Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di 2017 dapat di sampaikan sebagai berikut :

2.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara pada hakekatnya merupakan program pelayanan yang dibentuk dalam rangka menunjang operasional Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara.

Pelayanan administrasi perkantoran SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 dapat terlaksanan dengan baik dengan tingkat pencapaian realisasi keuangan sebesar% dan deviasi% pada umumnya merupakan bentuk penghematan anggaran sebesar Rp. kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penyediaan jasa surat menyurat dapat terserap sebesar% atau sebesar Rp.,-, dari pagu anggaran yang ada Rp. 12.900.000,-,- tidak terserapnya secara maksimal karena disesuaikan dengan kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014.
- Pada kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terserap anggaran sebesar% atau sebesar Rp..... dari pagu anggaran sebesar Rp. 78.000.000,- hal ini dikarenakan tingkat pemakaian Dinas yang masih rendah sesuai dengan kebutuhan.

- Pada kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dari pagu anggaran sebesar Rp. 15.7555.000,- direalisasikan% atau sebesar Rp....., serapan
- Pada kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional terserap sebesar% dari total pagu anggaran sebesar Rp.10.800.000,- hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana serta disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
- Pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan terserap sebesar% dari total pagu anggaran sebesar Rp.891.000.000,- hal ini menunjukkan.....
- Penyediaan jasa kebersihan kantor dari pagu anggaran sebesar Rp. 65.844.000,- terserap% dana yang terserap merupakan kebutuhan Dinas yang berjalan dalam Satu Tahun.
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dapat terserap sebesar % dari pagu anggaran sebesar Rp. 39.000.000,- hal ini disebabkan karena jumlah peralatan kerja sedikit sehingga jumlah kerusakan dan perbaikan rendah.
- Penyediaan alat tulis kantor dapat terserap hingga% dari pagu anggaran sebesar Rp. 154.250.000,- kegiatan ini pada prinsipnya dapat terlaksana dengan baik dan dapat menunjang kegiatan kantor secara efektif.
- Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dapat terserap sebesar% dari pagu anggaran sebesar Rp.41.205.000,-. Hal ini menggambarkan.....
- Pada kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terserap%, dari pagu anggaran Rp. 8.475.000,-. Hal ini dikarenakan cukup terpeliharanya instalasi listrik/penerangan bangunan pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara.
- Pada kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga dana yang terserap sebesar% dari pagu anggaran sebesar Rp. 9.740.000,- hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan Dinas.

- Pada kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan terserap sebesar% dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.120.000,- hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan Dinas.
- Pada Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman terealisasi sebesar% dari pagu anggaran Rp. 45.250.000,- sesuai dengan kebutuhan Dinas.
- Pada Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah pada umumnya terlaksana dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari besarnya capaian yaitu% dari alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 550.000.000,-
- Pada Kegiatan Rapat-rapat, Pembinaan, dan Pengawasan di dalam daerah terserap sebesar%. dari pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- sesuai dengan kebutuhan Dinas.

2.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program sarana dan prasarana aparatur SKPD Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari besaran capaian yaitu% alokasi untuk program ini Rp. 570.500.000,- dengan daya serap Rp.,-. Rata-rata setiap kegiatan dapat terlaksana dengan baik sedangkan kurang maksimalnya serapan kegiatan dikarenakan jumlah mobil jabatan sedikit dan Dinas masih menggunakan Rumah sewa sebagai kantor.

2.1.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur sampai dengan akhir tahun 2017 terserap sebesar% dari total pagu anggaran Rp. 120.036.000,-. Kurang maksimalnya serapan anggaran karena

2.1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program ini meliputi kegiatan Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan pagu anggaran sebesar Rp. 64.600.000,- sampai dengan akhir tahun kegiatan ini terserap sejumlah% atau sebesar Rp. karena

2.1.1 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara merupakan program yang diadakan dalam rangka mengembangkan kualitas Teknologi dan Informasi melalui pengembangan kebijakan. Realisasi fisik Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 dapat terlaksanakan dengan baik dengan persentase sebesar % dengan tingkat pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. dengan persentase sebesar % dan deviasi sebesar Rp. atau %. Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa adalah sebagai berikut:

- Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya komunikasi dan Informasi dapat terserap sebesar% dari total pagu anggaran Rp. 875.400.000. hal ini dikarenakan.....
- Pada kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi dengan total nilai anggaran sebesar Rp. 5.526.000.000,- dapat diserap sebesar%. Serapan tidak maksimal karena.....
- Pada kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Pembinaan Persandian dengan pagu anggaran Rp. 169.000.000, terserap sejumlah % pada pelaksanaan kegiatan tersebut
- Operasional Pengamanan Persandian merupakan kegiatan pada bidang Persandian dengan pagu anggaran Rp. 247.800.000 dengan serapan anggaran ...% dengan rincian
- Pada kegiatan Sosialisasi Keamanan Informasi dan Operasional dengan pagu anggaran Rp. 177.400.000, terserap sejumlah %. Kegiatan tersebut
- Rapat Koordinasi Bidang Persandian dengan pagu anggaran Rp. 182.550.000,- , terserap sejumlah% dengan rincian

2.1.2 Program Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media

Program Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara merupakan program yang diadakan sebagai salah satu strategi dalam melakukan tugas pokok bidang kominfo untuk melakukan desiminasi informasi terhadap masyarakat Kalimantan Utara tentang pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Utara. Realisasi fisik Program Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015 dapat terlaksanan dengan baik dengan persentase sebesar % dengan tingkat pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. dengan persentase sebesar % dan deviasi sebesar Rp. atau %. Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Kerja Sama Informasi Dengan Mass Media adalah sebagai berikut:

- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah terserap anggaran sebesar Rp. atau % dengan realisasi fisik sebesar %.
- Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat terserap anggaran sebesar Rp. Secara umum sudah terealisasi secara fisik sebesar%.
- Partisipasi pada kegiatan pameran/expo/pekan kebudayaan dengan pagu anggaran Rp. 215.800.000, terserap anggaran sebesar Rp. atau sebesar%.

2.1.3 Program Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Program Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara terlaksanan dengan baik dengan persentase sebesar % dengan tingkat pencapaian realisasi keuangan sebesar Rp. dan deviasi sebesar Rp. atau %. Adapun kegiatan-kegiatan dari Program Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa/Diklat Jurnalistik/Kegiatan PPID/ Software Administrasi dengan Tingkat capaian

kinerja sebesar%. Sedangkan dari sisi anggaran pada umumnya merupakan bentuk penghematan anggaran sebesar Rp.....,- terhadap alokasi anggaran Rp.,-.

- Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik merupakan kegiatan monitoring pengumpulan dan penyusunan data dan statistik sektoral bidang statistik. Tingkat capaian kinerja % dengan realisasi anggaran sebesar Rp.,- terhadap alokasi anggaran sebesar Rp. 345.550.000,-.
- Kegiatan Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah merupakan kegiatan Bidang Statistik yang memiliki output dokumen hasil analisis data statistik sektoral yang telah disusun. Serapan anggaran untuk kegiatan ini sebesar % atau sebesar Rp.

2.1.3 Program Peningkatan Layanan Pengadaan

Program Peningkatan Layanan Pengadaan merupakan program yang dilaksanakan oleh bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Program ini meliputi kegiatan operasional, pengelolaan, perawatan peralatan, serta peningkatan SDM Aparatur bidang LPSE. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.453.000.000,- dirincikan serapan anggaran tiap kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Pengelolaan dan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.122.647.500,-. Serapan anggaran untuk kegiatan ini sebesar % atau sebesar Rp.
- Kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan pagu anggaran sebesar Rp.767.680.000,-. Serapan anggaran yang telah terlaksana sebesar Rp. atau sebesar%.
- Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang LPSE terlaksana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 562.672.500,-, dan terealisasi sebesar Rp. atau sebesar%.

2.2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Seiring dan sejalan dengan Otonomi Daerah pelaksanaan pembangunan Daerah begitu cepat ditambah dengan laju tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan membawa dampak perubahan yang begitu cepat terhadap gaya hidup dan pola hidup masyarakat. Hal ini jelas membawa dampak terhadap kebutuhan masyarakat dalam berkomunikasi dan berinteraksi dalam penyampaian informasi dalam menunjang dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara perlu terus menerus meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana komunikasi serta telekomunikasi diharapkan dapat mengemban misi yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam meningkatkan kapabilitas dunia telekomunikasi hingga ke pelosok wilayah Kalimantan Utara.

Tabel 1

Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara

No	Isu Penting dan Mendesak	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Tingkat Kabupaten	Tindak Lanjut
1	Inventarisasi Aset hasil pembangunan Menara dan BTS Telekomunikasi	APBN Mengalokasikan kegiatan Pembangunan Nasional	APBD Provinsi mengalokasikan kegiatan pembangunan Provinsi	APBD Kab/Kota mengalokasikan kegiatan pembangunan	Harus ada sinergisitas alokasi obyek kegiatan Agar tidak tumpang tindih (MOU)
2	Pembuatan Masterplan bidang komunikasi dan informatika	APBN Mengalokasikan kegiatan Pembangunan Nasional	APBD Provinsi mengalokasikan kegiatan pembangunan Provinsi	APBD Kab/Kota mengalokasikan kegiatan pembangunan	Harus ada sinergisitas alokasi obyek kegiatan Agar tidak tumpang tindih (MOU)
3	Peningkatan Sumber Daya guna menambah Wawasan dan Keahlian				Perlu dilaksanakan atau mengikuti Bimbingan Teknis atau Diklat
4	Belum adanya Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara		APBD Provinsi mengalokasikan kegiatan Perencanaan RITIK	APBD Kab/Kota menyesuaikan RITIK Provinsi Kalimantan Utara	Perlu melakukan sinergitas dengan RPJMD dan Riset Perencanaan RITIK Kalimantan

					Utara
5	Peningkatan Pendataan dan Informasi Statistik Sektoral di wilayah Provinsi Kalimantan Utara		APBD Provinsi mengalokasikan kegiatan dalam monitoring dan pendataan statistik sektoral		Perlu dilaksanakannya monitoring dan pendataan untuk meningkatkan akurasi data Statistik Sektoral
6	Pengembangan Teknologi guna mengimbangi kemajuan Bidang Persandian		APBD Provinsi mengalokasikan kegiatan dalam kegiatan Bidang Persandian		Perlu dilakukan pemenuhan operasional dan peningkatan SDM di Bidang Persandian

2.3 Penelahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara akan mengkaji dan menambahkan usulan Program dan kegiatan dari Masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan dari jaringan aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang Provinsi terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang di rencanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Program dan kegiatan Diskominfo Provinsi Kalimantan Utara, bukan hanya sebagai perwujudan nyata tanggung jawab dan peran serta pemerintah dalam urusan wajibnya. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana komunikasi serta pelayanan serta penyampaian informasi kinerja Pemerintah Daerah terhadap masyarakat agar menciptakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang Transparan dan Efisien menjadi tugas utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Program Jangka Menengah

Dalam rangka capaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalimantan Utara, maka dengan Tupoksi utama untuk melayani masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan komunikasi dan informatika baik berupa pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi serta pelayanan terkait keterbukaan informasi publik. Hal tersebut tercermin dengan Indikator Kinerja Utama SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalimantan utara, Untuk masing-masing bidang, sebagai berikut.

Tabel 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2016	2017
1	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur (SDA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara	1 Jumlah pegawai 2 Jumlah pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jabatan		26 16
4	Meningkatkan Penyebarluasan Informasi dan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Kalimantan Utara	1 Penyebarluasan Informasi (Kerjasama dengan Mass Media) 2 Partisipasi pada Pameran/ Expo/Pekan Kebudayaan Nasional (Kegiatan)		
5	Meningkatkan transparansi, efisiensi dan responsibel dalam Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kinerja Provinsi Kalimantan Utara	1 Pengelolaan PPID 2 Pengelolaan Media Center 3 Pelaksanaan Kegiatan Statistik Sektoral		
6	Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi dengan memanfaatkan	1 Perencanaan E-Government dan Implementasi di		

	E-Government	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara		
		2 Integrasi E-Government Provinsi Kalimantan Utara dengan Kab/Kota		
		3 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		

3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran SKPD Tahun Rencana

Tercapainya Rencana kerja SKPD, tidak terlepas dari tujuan dan sasaran yang akan digariskan oleh SKPD yang bersangkutan. Adapun tujuan dan sasaran dari Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalimantan Utara, sebagai berikut :

Tabel 3
TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan mutu pelayanan administrasi perkantoran, seui standar minimal pelayanan yang sudah ditetapkan.	Terciptanya kepuasan karyawan dalam menerima dan memberikan layanan administrasi perkantoran.
2.	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur guna menunjang operasional pelayanan secara optimal, efektif dan efisien.	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltara
3.	Meningkatkan disiplin aparatur Diskominfo sesuai tuntutan profesi	Terciptanya kondisi dan mental manusia Diskominfo yang profesional
4.	Mewujudkan sumber daya manusia sektor komunikasi dan informatika yang terampil	Terpenuhinya SDM komunikasi dan informatika yang kompeten
5.	Menyiapkan dokumen perencanaan, keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah sesuai prosedur yang ditentukan	Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan keuangan sesuai prosedur yang ditentukan
6.	Menyiapkan prasarana dan fasilitas kominfo secara berkesinambungan	Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas komunikasi dan informatika di Kab/Kota se Kaltara Secara Terprogram sesuai kondisi eksisting

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan SKPD

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2018 sebagai berikut :

- Tuntutan terhadap mutu dan kualitas pelayanan sektor Komunikasi dan Informatika
- Pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menjamin terlaksananya keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang 14 Tahun 2008
- Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan yang sangat pesat, sehingga memerlukan peningkatan sarana dan prasaran komunikasi dan informatika secara ideal dan efisien
- Kondisi Geografis Kalimantan Utara
- Kondisi Demografi masyarakat Kalimantan Utara yang tidak merata
- Kedinamisan kemajuan teknologi di bidang komunikasi dan informatika yang selalu berkembang sesuai dengan tuntutan jaman
- Ketersediaan informasi yang akurat terkait pertumbuhan potensi sektoral di segala bidang sebagai bahan evaluasi
- Kebutuhan penyelenggaraan pengamanan informasi berklasifikasi
- Pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijaksanaan, ditetapkan program yang implementasinya dalam pencapaian tujuan tertuang dalam kegiatan atau aktifitas, yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dan pencapaian visi dan misi. Pada tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan program sebagai berikut :

4.2 Program Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltara

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
5. Program Persandian Untuk Keamanan Informasi
6. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
7. Program Peningkatan Layanan Informasi Publik
8. Program Pengembangan data/informasi stasitik sektoral
9. Program Peningkatan Layanan Pengadaan

4.3 Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- 4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Oprasional
- 5) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- 6) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 7) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 8) Penyediaan alat tulis kantor
- 9) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 10) Penyediaan komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor
- 11) Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor
- 12) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 13) Penyediaan makanan dan minuman
- 14) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 15) Rapat-rapat koordiansi pembinaan & pengawasan di dalam daerah

16) Perjalanan Dinas Luar Negeri

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
- 2) Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang parkir Kantor Dinas
- 3) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas /Operasional

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari kegiatan :

- 1) Pendidikan dan pelatihan formal

4) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa terdiri dari kegiatan :

- 1) Pengadaan alat studio dan komunikasi,
- 2) Monitoring jaringan telekomunikasi dan pendataan KIM,
- 3) Rapat Koordinasi Teknis Komunikasi dan Informatika;
- 4) Pengelolaan Nama Domain Daerah;
- 5) Masterplan, Infrastruktur, dan Pengembangan E-Government

7) Program Persandian untuk Keamanan Informasi, terdiri dari kegiatan :

- 1) Tata Kelola Persandian
- 2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah;
- 3) Sosialisasi Keamanan Informasi;
- 4) Operasional Pengamanan Informasi;
- 5) Pembinaan SDM Persandian;
- 6) Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Bidang Persandian

10) Program Peningkatan Layanan Informasi Publik

- 1) Penyebarluasan Inforamsi Pembangunan Daerah;
- 2) Operasional Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara;
- 3) Pengelolaan Informasi melalui Desk PPID;
- 4) Bimtek Efektifitas Penyebaran Informasi Publik;

11) Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral

- 1) Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Sektoral;
- 2) Penyebaran Informasi Statistik Sektoral
- 3) Penyediaan Peralatan Infrastruktur Statistik Sektoral;
- 4) Pengembangan dan Pembinaan SDM Bidang Statistik

12) Program Peningkatan Layanan Pengadaan

- 1) Pengelolaan dan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- 2) Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3) Rapat Koordinasi Bidang LPSE;
- 4) Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik

Dari Duabelas Program Tersebut, maka disusunlah program dan kegiatan yang sesuai dengan dimensi waktu perencanaan yang terlampir pada Renja Diskominfo Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Program/Kegiatan dan Anggaran yang Direncanakan Tahun 2018
Sumber Dana APBD Murni

Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	6
Presentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Jumlah Materai yang diadakan	1125 Lembar	Penyediaan jasa surat Menyurat	12.900.000,-
	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	12 bulan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	702.000.000
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	60 buah	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	15.755.000,-
	Jumlah Kendaraan dinas/Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	16 Unit	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	18.000.000,-
	Jumlah Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	12 bulan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.277.128.000,-
	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	15.000.000,-
	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	30 Unit	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	25.000.000,-
	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	Penyediaan alat tulis kantor	167.250.000,-
	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan	Penyediaan barang cetak penggandaan	41.200.000,-
	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Unit	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.475.000,-

	yang disediakan			
	Jumlah peralatan kantor yang disediakan	23 Unit	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	264.970.000,-
	Jumlah bahan bacaan dan peraturn perundang-undangan yang disediakan	1460 eksamplar	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.120.000,-
	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1100 Porsi	Penyediaan makanan dan minuman	35.250.000,-
	Jumlah rapat-raat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70 kali	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	476.510.000,-
	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	60 kali	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	306.000.000,-
	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Negeri	1 Kali	Perjalanan Dinas Luar negeri	105.320.916,-
Cakupan Unit Kerja yang mendapatkan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	
	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	5 Unit	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1.053.785.000,-
	Jumlah Gedung/Kantor yang disewa	1 Unit	Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang Parkiran Kantor Dinas	175.000.000,-
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara rutin/berkala	10 Unit	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	240.000.000,-
Presentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi Sesuai Bidanganya			Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	
	Jumlah Peserta pendidikan dan	20 Orang	Pendidikan dan pelatihan formal	180.000.000,-

	pelatihan formal			
Cakupan Layanan Infrastruktur Komunikasi, Informasi dan Media Massa			Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa	
	Jumlah perangkat alat studio dan komunikasi yang disediakan	3 Unit	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	92.300.000,-
	Jumlah Laporan Kegiatan Monitoring Broadband dan Infrastruktur Telekomunikasi	1 Dokumen	Monitoring Jaringan Telekomunikasi dan Pendataan KIM	75.400.000,-
	Jumlah Pelaksanaan Rakortek Kominfo	1 Kali	Rapat Koordinasi Teknis Komunikasi dan Informatika	173.046.000,-
	Jumlah Nama Domain Daerah yang dikelola	33 Buah	Pengelolaan Nama Domain Daerah	297.200.000,-
	Jumlah instansi yang terlayani sistem E-Government	45 Buah	Masterplan, Infrastruktur dan Pengembangan E-Government	1.030.500.000,-
Presentase Cakupan Layanan Informasi Publik			Program Peningkatan Layanan Informasi Publik	
	Jumlah Pameran/Expo yang diikuti/diadakan	1 Kali	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	215.200.000,-
	Jumlah Penyediaan Operasional Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara	12 Bulan	Operasional Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara	592.900.000,-
	Jumlah Penyediaan Pengelolaan Informasi Melalui Desk PPID	12 Bulan	Pengelolaan Informasi melalui Desk PPID	79.900.000,-
	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Penyebarluasan Informasi Publik	80 Orang	Bimtek Efektifitas Penyebarluasan Informasi Publik	180.350.000,-
Persentase Sektor yang memiliki Data/ Informasi Statistik yang			Program Pengembangan data/ Informasi Statistik Sektoral	
	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Penyusunan dan	591.200.000

Mutakhir	Data/Informasi Statistik Sektoral yang disusun		Pengumpulan Data Statistik Sektoral	
	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi terkait Statistik Sektoral	1 Kali	Penyebaran Informasi Statistik Sektoral	213.708.000
	jumlah Peralatan Infrastruktur Statistik Sektoral yang disediakan	1 Paket	Penyediaan Peralatan Infrastruktur Statistik Sektoral	290.650.000
	Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan SDM bidang Statistik	50 Orang	Pengembangan dan Pembinaan SDM Bidang Statistik	273.090.000
Cakupan Layanan Pengadaan			Program Peningkatan Layanan Pengadaan	
	Jumlah Penyediaan operasional LPSE secara optimal	12 Bulan	Pengelolaan Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3.535.600.000,-
	Jumlah bimtek dan sosialisasi mengenai peraturan dan mekanisme pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dilaksanakan	4 Kegiatan	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah	404.350.000,-
	Jumlah Rakor bidang LPSE yang dilaksanakan	2 Kegiatan	Rapat Koordinasi Bidang LPSE	445.100.000
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi RAD-PPK Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa pemerintah Secara Elektronik	1 Dokumen	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik	141.550.000
Presentase Kabupaten/ Kota yang memiliki Pola Hubungan Komunikasi Sandi			Program Persandian untk Pengamanan Informasi	
	Jumlah Penyediaan Operasional Bidang	12 Bulan	Tata Kelola Persandian	324.250.000,-

	Persandian			
	Jumlah Dokumen Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antara Kepala Daerah dan Pejabat Daerah	1 Dokumen	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	133.200.000,-
	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek Persandian	70 Orang	Pembinaan SDM Persandian	218.500.000,-
	Jumlah Penyediaan Pengamanan Persandian di Lapangan	12 Bulan	Operasional Pengamanan Persandian	153.600.000,-
	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Informasi	2 Kali	Sosialisasi Keamanan Informasi	369.100.000,-
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Bidang Persandia	1 Dokumen	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Bidang Persandian	71.700.000,-

Tabel 5
Proporsi Alokasi Anggaran SKPD Dinas Komunikas dan Informatika
Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Anggaran 2018

No	Uraian Belanja Program	Anggaran (Rp)
I	BELANJA TAK LANGSUNG	
	Belanja Tak Langsung	
II	BELANJA LANGSUNG	15.028.057.916
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.476.878.916
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.468.785.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	180.000.000
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa	1.688.446.000
5	Program Peningkatan Layanan Pengadaan	4.526.600.000
6	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	1.368.648.000
7	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1.270.350.000
8	Program Peningkatan Layanan Informasi Publik	1.068.350.000
	Total Anggaran I + II	

BAB V

PENUTUP

Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara 2018 merupakan penjabaran tahun pertama Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kaltara yang akan diselaraskan dengan RKPD Provinsi Kalimantan Utara sesuai peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Tahun, yang merupakan awal tahun pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kaltara tahun 2017-2022, sehingga tingkat keberhasilan dari rencana ini akan menentukan pula keberhasilan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kaltara.

Berdasarkan regulasi, dalam pelaksanaan Renja 2017 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kaltara tahun 2018 sebagai pedoman penyusunan RAPBD SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kaltara, perlu dijabarkan dalam usulan kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) tahun 2018.

2. Untuk menyusun rencana tindak bagi pencapaian prioritas pembangunan dan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut, serta untuk terwujudnya sinergitas semua pihak yang terkait, maka setiap prioritas kegiatan akan dilakukan pengendalian dan pengawasan secara berkesinambungan oleh Kepala Bidang Teknis terkait dalam Kendali Kepala Dinas.

Tanjung Selor, Maret 2017
**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Prov. Kalimantan Utara**

Ir. H. Syahrullah Mursalin, MP
NIP. 19691103 199403 1 003